



P U T U S A N

Nomor 1782 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. INAQ TARMIN ;**
- 2. RATMIN ;**
- 3. HAYUN ;**
- 4. MAHYUN ;**
- 5. MARYAM ;**
- 6. MAHRUP ;**
- 7. MAHRIP ;**

kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa pada H. MUKHTAR ABIDIN,SH.,MH., Advokat/Penasihat Hukum pada Konsultan & Bantuan Hukum Yayasan Patua Mataram Nusa Tenggara Barat, berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Lingkungan Oloh, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2011 ;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

M e l a w a n :

- 1. AMAQ AYUB ;**
- 2. AMAQ GEMAR ;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Dusun Dasan Tinggi, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur ;

- 3. AMAQ IDI**, bertempat tinggal di Dusun Nyeredet, Desa Waja Gesang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- 4. BASRI**, bertempat tinggal di Dusun Lingkok Tlu, Desa Jenggik, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Amaq Ketar telah kawin dan meninggal dunia pada akhir tahun 2007 meninggalkan seorang istri bernama Inaq Tamrin dan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yang sekarang semuanya bertindak sebagai para Penggugat ;

Bahwa di samping meninggalkan seorang istri dan 6 (enam) orang anak juga almarhum Amaq Ketar meninggalkan sebidang tanah kebun seluas 2.359 Ha. Pipil 1373 Pc. 348 Kls III asal GG Tahun 1969 Nomor buku pendaftaran huruf C 10 yang terletak di Dusun Tinggi Desa Jenggik Utara Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara tanah kebun milik Tamrin ;
- sebelah Timur tanah kebun milik Amaq Ayub dan Amaq Ripin ;
- sebelah Selatan tanah kebun milik Amaq Raedan dan ;
- sebelah Barat jalan sesuai dengan denah lokasi terlampir ;

Bahwa di atas tanah kebun seluas 2350 Ha. ppl 1373 Pc 348 Kls III Nomor buku pendaftaran huruf C 10 inilah almarhum Amaq Ketar dan Istrinya Inaq Tarmin hidup dan tinggal berumah mengasuh dan membesarkan ke 6 (enam) orang anak-anaknya Ratmin, Hayun, Mahyun, Maryam, Mahrup dan Mahrip yang selama ini masing-masing sebagai pewaris dan pemilik atas tanah kebun tersebut ;

Bahwa dari tanah kebun semas 2350 Ha. para Penggugat telah menjualnya kepada H. Mudahar seluas 20 Are dengan batas sebagai berikut ; Sebelah Utara jalan setapak, tanah milik Hayun dan kawan-kawan, Amaq Ayub, sebelah Timur tanah milik Amaq Ripin, sebelah barat jalan dan sebelah selatan adalah tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat I, II dan III ;

Bahwa dari tanah kebun milik para Penggugat seluas 2350 Ha. di atas termasuk di dalamnya 20 Are yang telah dijual kepada H. Mudahar, yang menjadi obyek sengketa adalah seluas 74 Are dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara tanah kebun milik H. Mudahar ;
- sebelah Timur tanah kebun milik Amaq Arifin ;
- sebelah Selatan tanah kebun milik Amaq Raedan dan ;
- sebelah barat jalan ;

Bahwa dari tanah kebun obyek sengketa seluas 74 Are di atas pada tahun 2008 tanggal dan bulan tidak ingat lagi, seluas 44 Are tanpa izin para Penggugat, Tergugat I (Amaq Ayub) dan Tergugat IV (Basri) masih keponakan Amaq Ayub datang merampas, mengukur mengambil, menguasai tanah kebun itu secara paksa dan melawan hukum ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di sampmg telah merampas tanah obyek sengketa seluas 44 Are poin 6 di atas, juga sebelumnya tergugat I (Amaq Ayub) telah masuk menguasai tanpa hak dan melawan hukum tanah obyek sengketa seluas 30 Are yang di atasnya telah dibangun 1 (saru) buah rumah permanen dan dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Tergugat I (Amaq Ayub) dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara tanah kebun H. Mudahar, sebelah Timur tanah kebun Amaq Rifin, sebelah Selatan tanah kebun Amaq Raedan dan Barat tanah kebun milik Amaq Gemar ;

Bahwa tanah kebun obyek sengketa seluas 44 Are yang dirampas, diambil, diukur dan dikuasai tanpa hak itu, sekitar 34 Are telah dijual oleh Tergugat I (Amaq Ayub) dan Tergugat IV (Basri) kepada Tergugat II (Amaq Gemar) yang sampai saat ini masih dikuasai dengan batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah kebun milik H. Mudahar, Sebelah Barat tanah kebun milik Amaq Idi, Sebelah Selatan tanah kebun milik Amaq Raedan, dan sebelah Timur tanah kebun obyek sengketa 30 Are yang dikuasai oleh Tergugat 1 Amaq Ayub ;

Bahwa sisanya sekitar 10 Are dijual oleh Tergugat 1 (Amaq Ayub) dan T.2 (Basri) kepada Tergugat III (Amaq Idi) dan dikuasai sampai sekarang dengan batas ; Sebelah Utara tanah kebun milik H. Muhdar, sebelah Timur tanah kebun milik Amaq Gemar, Selatan tanah kebun milik Amaq Raedan dan sebelah Barat jalan ;

Bahwa Tergugat IV Basri dalam peristiwa ini telah melakukan perbuatan melawan hukum mempengaruhi, menghasut dan membantu Amaq Ayub untuk sama-sama merebut, merampas lalu mengukur tanpa izin tanah kebun milik para Penggugat seluas 44 are kemudian dikuasai dijualbelikan dan/atau digadaikan kepada Tergugat II dan III ;

Bahwa para Penggugat sebagai masyarakat yang awam sangat kaget, stress dan juga sebagai warga Negara Indonesia yang berazaskan hukum dan Pancasila kecewa berat manakala masih dihadapkan dengan cara-cara kekerasan, penindasan dan perampasan terhadap harta milik sebagaimana yang terjadi dahulu pada jaman penjajahan Belanda ;

Bahwa untuk memudahkan proses penegakan hukum tentang kedudukan tanah obyek sengketa dan mencegah dijual serta dipindahtangankan lagi oleh para Tergugat mohon kepada Yth. Bapak Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara, agar terhadap tanah kebun obyek sengketa seluas 74 are dan rumah di atasnya terdiri dari tanah 44 are ditambah 30 are yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III kiranya dapat diletakkan sita jaminan (CB) ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan peristiwa dan kejadian penyerobotan, perampasan, pengukuran dan penguasaan tanah kebun milik para Penggugat tanpa hak seluas 74 are itu, Penggugat telah menderita kerugian baik moril maupun materil yang bila dinilai dengan uang sebagai berikut ; Kerugian moril Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) karena merasa tekanan batin, stress, karena tanah milik dirampas, dikuasai lalu dijual. Dan kerugian materil karena tidak menerima hasil selama 2 tahun, pohon kayu, bambu semua ditebang dijual ditambah dengan pengeluaran ongkos pengurusan dan penyelesaian perkara di Pengadilan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Tergugat I,II,III dan Tergugat IV dengan tunai ;

Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian yang dialami para Penggugat poin 12 mohon pula kepada yth. Bapak Ketua Hakim Majelis yang menyidangkan perkara agar dapat melakukan sita jaminan (CB) terhadap tanah kebun sekitar 34 are atas nama Amaq Ayub dengan 1 (satu) rumah permanen yang belum jadi di atasnya dengan batas : sebelah Utara tanah kebun milik Tamrin, sebelah Timur tanah milik Amaq Rifin, sebelah Selatan tanah kebun milik H. Mudahar dan sebelah Barat adalah tanah milik Hayun dan kawan-kawan ;

Bahwa walaupun berdasarkan bukti yang ada tanah kebun luas 2350 Ha. adalah milik sah para Penggugat, tetapi Penggugat tetap meminta secara baik, kekeluargaan agar tanah yang dirampas dikuasai secara melawan hukum seluas 74 are itu agar dapat dikembalikan secara soloh dan utuh kepada para Penggugat tetapi Tergugat I (Amaq Ayub) II dan III tidak mau mengembalikannya ;

Bahwa karena tidak ada penyelesaian tingkat bawah tanah. 74 are yang dirampas dan dikuasai oleh Tergugat I (Amaq Ayub) kemudian para Penggugat meminta penyelesaiannya melalui Kepala Desa Jenggik Utara, Tergugat I (Amaq Ayub) juga tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut. Selanjutnya karena tidak ada titik temu musyawarah antara kedua belah pihak, Kepala Desa Jenggik Utara menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, tetapi juga mentok dan tidak membuahkan hasil ;

Bahwa oleh karena penyelesaian secara musyawarah mufakat sudah dilakukan sesuai dengan prosedur melalui pihak Kepala Desa dan pihak Kecamatan tidak membuahkan hasil maka para Penggugat mengambil sikap penyelesaiannya dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah kebun obyek sengketa seluas 74 Are adalah bagian dari tanah kebun luas 2.350 Ha. milik para Penggugat yang sah dan karena tanah itu telah dijualbelikan dan dikuasai tanpa hak oleh tergugat I, II dan III maka mohon kepada Yth. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Selong kiranya dapat membatalkan jual-beli dan penguasaan tanpa hak atas tanah sengketa ;

Bahwa karena tanah kebun luas 74 are yang menjadi obyek sengketa adalah hak milik para Penggugat yang sah, mohon pula melalui Bapak Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara memerintahkan para Tergugat agar dapat mengembalikan tanah sengketa, secara baik tanpa syarat kepada para Penggugat bila perlu dengan bantuan polisi ;

Bawa berdasarkan paparan dan uraian serta fakta hukum di atas para Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menjatuhkan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Ketar ;
3. Menyatakan bahwa tanah 74 are adalah milik para Penggugat sebagai bagian dari tanah kebun seluas 2.350 Ha ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I dan IV mengukur, mengambil, dan menguasai tanah kebun 74 are telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa jual-beli/gadai antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III adalah batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan ;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum para Tergugat mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Polisi ;
8. Menghukum para Tergugat I, II, III dan IV membayar kerugian secara tanggung renteng ; Kerugian moril sebesar Rp 150.000.000,00 dan materi Rp 50.000.000,00 ;
9. Menghukum para Tergugat I, II dan III membayar ongkos yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng dan/atau ;
10. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, tanggal 10 Nopember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp 1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., tanggal 2 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 April 2011 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 April 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 9 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram di tingkat Banding yang memeriksa perkara Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel dengan putusnya Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 2 Maret 2011 cukup memprihatinkan bagi Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding dalam perkara ini karena di dalam isi putusnya sama saja dengan isi putusan Pengadilan Negeri Selong, sehingga hasil yang didambakan masih jauh dari harapan untuk bisa mencerminkan rasa kepuasan dan keadilan bagi masyarakat luas ;

Bahwa Putusan Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., tanggal 2 Maret 2011 yang diputus dan dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, terlepas telah diperiksa atau tidaknya berkas perkara Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel tanggal 10 Nopember 2010, ternyata putusan itu memperkuat putusan Pengadilan Negeri Selong (Judex Facti) yang dimintakan untuk dilakukan pemeriksaan di tingkat Banding oleh para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas percaya atau pun tidak, puas dan/atau tidak puas terhadap isi putusan yang telah ada tetapi untuk menyakinkan dan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya bagi para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding, kini mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung RI melalui Hakim Majelis kiranya dapat; memeriksa, meneliti, memutuskan dan mengadili sendiri serta membatalkan Putusan perkara Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 2 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram NTB (Judex Facti) berikutnya perkara Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, tanggal 10 Nopember 2010 putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selong dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram ;

Bahwa setelah kami mempelajari, memperhatikan dan meneliti secara saksama terhadap isi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram (Judex Facti) Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., tanggal 2 Maret 2011 yang menguatkan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, tanggal 10 Nopember 2010 ternyata Pengadilan Tinggi Mataram melalui Hakim Majelis yang memeriksa perkara telah mengabaikan harapan masyarakat dan sama sekali tidak melihat, mengoreksi, memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan kembali isi putusan Pengadilan Negeri Selong ;

Bahwa kenyataan ini dapat diketahui manakala Pengadilan Tinggi Mataram melalui Hakim Majelis yang menyidangkan dan memutuskan perkara Nomor 23/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 2 Maret 2011 yang telah mengabaikan kewajibannya dalam mengadakan pendusuran, pemeriksaan dan penelitian kembali sepanjang yang menyangkut gugatan, replik, kesimpulan, alat bukti, keterangan saksi di bawah sumpah, dan terakhir memori banding Nomor 34/KBH-PATUA/2010 tanggal 1 Desember 2010 yang diajukan oleh para Penggugat, Pembanding yang sekarang sebagai Pemohon Kasasi, dan bila mana dikaitkan dengan isi putusan Judex Facti Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, tanggal 10 Nopember 2010 yang cukup fatal dan tidak adil serta sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong lebih-lebih dikaitkan dengan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Pembanding. Oleh karena itu putusan Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., tanggal 2 Maret 2011 batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan ;

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel tanggal 10 Nopember 2010 tidak melihat dan mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat (PS) yang menyatakan bahwa tanah dari 74 are yang terdiri dari 44 are dan 30 are. Di dalam tanah yang 30 are

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011



yang dikuasai Amaq Ayub itulah berdiri sebuah bangunan rumah tinggal milik Amak Ayub sesuai dengan pengakuan para Termohon kasasi dahulu Tergugat dan Terbanding dalam jawabannya poin Nomor 6 dari gugatan Penggugat poin 7 serta diuraikan dengan jelas dalam Memori Banding para Pemohon Kasasi poin 3 dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding dalam perkara ini ;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Judex Facti yang mana pertimbangannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., mengenai batas bagian selatan tanah keseluruhan luas 2.35 Ha. adalah tanah milik Loq Salim, sedangkan bagian selatan obyek sengketa 44 are dari 2.35 Ha. adalah Amaq Raedan, padahal yang benar baik tanah yang 2.35 Ha. maupun yang 44 are bagian selatannya sama-sama tanah milik Loq Salim dan Amaq Raedan. Jadi ada perbedaan batas yang fatal, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, adalah cacat hukum. Karena cacat hukum putusan tersebut harus dikesampingkan ;

Bahwa untuk menjernihkan sengketa hak di antara kedua belah pihak yang berperkara dan sedang mencari keadilan di Negara Republik ini, sebagai ilustrasi mari kita lihat dan mengkaji kembali bagaimana cara timbulnya hak keperdataan seseorang menurut ilmu hukum perdata yang mana telah mengatur secara detail tentang timbulnya hak keperdataan seseorang sebagai acuan di dalam menentukan kedudukan hukum yang akan dituangkan dalam suatu putusan perkara. Dalam Hukum Perdata telah menjelaskan bahwa timbulnya hak keperdataan seseorang adalah bisa dari ; hibah, jual-beli, pemberian, wakaf, warisan, tukar-menukar dan daluwarsa yaitu penguasaan selama 25 tahun berturut-turut tanpa ada keberatan dari pihak mana pun yang juga didukung oleh bukti surat ; girik, pipil, kepemilikan sementara sebelum mengurus dan timbul sertifikat serta keberadaan ini harus dihargai dan diakui secara utuh oleh siapa pun di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum ;

Bahwa setiap manusia itu hidup belum ada dalam sejarahnya yang lahir tanpa orang tua kecuali Nabi Isa. Terkait dengan hak keperdataan seseorang yang diuraikan poin 7 Memori Kasasi di atas jelas-jelas menolak manakala timbulnya hak keperdataan seseorang semata-mata datang dan timbul dari warisan orang tua. Wal khusus terhadap Amaq Ketar yang walaupun H. Buhari itu adalah orang tua yang melahirkannya. Tidak seharusnya demikian, tidak benar dan tidak dapat diterima akal sehat serta ilmu hukum yang mengatur tentang timbulnya hak keperdataan seseorang. Memperhatikan dan mengacu

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengetahuan ilmu hukum perdata ini para Pemohon Kasasi dengan tegas menolak seluruh isi putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, tanggal 10 Nopember 2010 adalah cacat hukum, di mana telah memenangkan Termohon Kasasi dahulu masing-masing sebagai Tergugat dan Terbanding dalam perkara ini ;

Bahwa mengingat bagaimana cara timbul dan penguasaan sebagai hak keperdataan seseorang dan bila dikaitkan dengan hak keperdataan atas tanah milik Amaq Ketar yang telah dikuasai selama lebih kurang 35 tahun silam tanpa ada gangguan dari pihak mana pun yang sampai sekarang dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah masih milik dan dikuasi oleh para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris Amaq Ketar di mana pada tempat itulah dia mencari nafkah, membangun rumah tinggal dengan isterinya Inaq Tarmin, melahirkan, mengasuh dan membesarkan semua anaknya sebagai ahli waris yang dalam perkara ini semuanya sebagai para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding yang pada saat ini sedang berjuang mencari keadilan yang sesungguhnya ;

Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah kebun tersebut oleh Amaq Ketar, suami dan orang tua dari para Pemohon Kasasi sangat-sangat jelas asal usul datang dan diperolehnya, dimiliki dan dikuasai adalah atas dasar pemberian Pemerintah RI yaitu tanah yang berasal dari GG atau tanah Negara sesuai dengan Bukti P1, P2, P3, dan P4. yang diajukan dalam perkara di tingkat I Pengadilan Negeri Selong dan di Tkt II Banding di Pengadilan Tinggi Mataram. Di samping itu sesuai dan didukung pula oleh keterangan 2 orang saksi Amaq Mahsan dan Amaq Rifin alias Amaq Arifin masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah ;

Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah kebun oleh Amaq Ketar didukung pula oleh kesaksian di bawah sumpah di sidang Pengadilan Negeri Selong dari Amaq Mahsan dan Amaq Ripin alias amaq Arifin masing-masing mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Amaq Ketar yang diberi oleh Pemerintah asal tanah GG atau tanah Negara. Subhanallah kami tidak mengerti kini semua amburadul tidak pertimbangan kemudian dikesampingkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong (Judex Facti) Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, untuk terwujudnya keadilan yang sesungguhnya kiranya kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung RI melalui Hakim Majelis yang memeriksa perkara kiranya dapat membongkar, meneliti, dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa kembali seluruh berkas dalam perkara ini dan sekaligus dapat membatalkan Putusan Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., tanggal 2 Maret 2011 berikut Putusan Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, tanggal 10 Nopember 2010 ;

Bahwa memperhatikan uraian poin 7, 8, 9,10 dan 11 yang menguraikan secara rinci bagaimana cara timbul serta datangnya hak keperdataan seseorang sehingga dikuasai dan dimiliki, Pemohon Kasasi sangat menyesalkan kepada Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram yang memutus dan memenangkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Terbanding dengan Putusan Nomor 23/PDT/1011/PT.MTR., menguatkan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, dengan mendasari pertimbangannya hanya didasarkan dengan bukti pendukung yang tidak akurat yaitu bukti TI Surat Penetapan Pajak T2. Petikan Letter C, T3. Surat Hibah T4 Surat Perdamaian sehingga tanah obyek sengketa dianggap tanah milik H. Buhari yang harus dibagi waris yang akhirnya memenangkan para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan para Terbanding. Anehnya di sisi lain dalam pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Selong yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram bahwa dari bukti TI, T2, T3 dan T4 dimaksud diakui bahwa bukti itu tidak bisa dijadikan alat pembuktian, karena itu terhadap seluruh bukti yang diajukan para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Terbanding, para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan pembanding telah menolak seluruhnya ;

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong mengaitkan dan mempertimbangkannya dengan alat bukti tentang kepemilikan atas nama Amaq Ketar suami dari Inaq Tamrin orang tua dari para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Pembanding yang telah diajukan berupa ; P1. Surat Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia, P2. Keterangan tanah Nomor 75/Wpj.08/Kl.3213/1979, P3. Keterangan Tanah Nomor 37/Wpj.l4/KB.03/1980, P4. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, P5. PBB dan P6. dan seterusnya Sd. P11 begitu pula dengan keterangan saksi di bawah sumpah Amaq Mahsan dan Amaq Rifin alias Amaq Arifin yang bila dikaitkan dengan alat bukti dan keteranga saksi dari Termohon Kasasi tentunya pasti kemenangan dalam perkara ini berada di pihak Pemohon Kasasi, bukan sebaliknya memenangkan Termohon Kasasi ;

Bahwa dalam memenangkan perkara Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., serta menguatkan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tidak meneliti, menelaah secara cermat dan hanya menutup mata dalam penilaian alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Pembanding dalam perkara

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sehingga dengan putusan di atas para Pemohon Kasasi sangat merasa dirugikan baik secara moril maupun materil ;

Bahwa dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Pemanding dibuat supaya menjadi dalam posisi lemah akibatnya dikalahkan oleh Hakim Majelis yang memeriksa perkara di Pengadilan Negeri Selong dengan membuat 2 pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lain. antara lain satu orang saksi di bawah sumpah yaitu Amaq Mahsan pada halaman 13 Pertimbangan Hukum Hakim Majelis, keterangan saksi Amaq Mahsan diakui bahwa kesaksian itu atas pengetahuan sendiri. Sedangkan di sisi lain dalam putusnya pada halaman 25 keterangan saksi Amaq Mahsan itu diplesetkan dan dikatakan bukan pengetahuan sendiri tetapi pengetahuannya diperoleh dari cerita orang lain ;

Bahwa terjadinya 2 keterangan yang berbeda dari satu orang saksi ini akan membuktikan bahwa pertimbangan Hakim Majelis itu adalah cacat hukum, mengada-ada alias sengaja dibuat untuk melemahkan posisi Pemohon Kasasi sehingga harus berada di posisi yang dikalahkan dan atau gugatnya harus ditolak. Dengan demikian putusan perkara Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., tanggal 2 Maret 2011 berikut Putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/2011/PN.Sel., tanggal 10 Nopember 2010 patutnya harus dibatalkan dan atau ditolak ;

Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Selong dalam pertimbangan hukum pada halaman 27.28 putusnya poin I telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik Amaq Ketar sesuai dengan bukti PI berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Ketar dengan dipertegas lagi oleh keterangan 2 orang saksi di bawah sumpah yaitu Amaq Mahsan dan Amaq Rifin alias Amaq Arifin yang masing-masing mengatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari tanah GG atau tanah Negara yang didapat dan diberi oleh Pemerintah ;

Bahwa akan tetapi pada halaman yang sama Hakim Majelis melanjutkan dengan menetapkan kata; sementara pemohon kasasi tidak dapat menunjukkan bahwa tanah itu berasal dari tanah GG atau tanah Negara, padahal kenyataannya surat bukti P1, P2, P3 dan P4, di depan mata masing-masing menyatakan dan menunjukkan tentang isinya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tanah GG atau tanah dari Negara yang sebelumnya juga dalam Memori Banding poin/nomor 7, 8 dan 9 telah diuraikan secara rinci dan jelas oleh Pemohon Kasasi, dahulu sebagai Penggugat dan Pemanding. Dengan demikian putusan Nomor 23/PDT/2011/PT.MTR., yang menguatkan Putusan Nomor 64/Pdt.G/2010/PN.Sel., harus dibatalkan dan/atau tidak dapat diterima ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak aLh sLm menerapkan hukum disebabkan dari bukti Tergugat yang diajukan di persidangan menurut hukum pembuktian telah menguatkan dalil sangkalan Tergugat yang dapat disimpulkan bahwa “tanah objek sengketa (74 are) adalah bahagian dari keseluruhan tanah seluas 2,35 Ha milik alm. H. Bukri” (yaitu orang tua Amaq Ketar (pihak Penggugat) dan Amaq Ayub (pihak Tergugat) yang belum dibagi waris antara kedua belah pihak, sehingga dengan demikian objek sengketa bukanlah tanah milik Amaq Ketar alm. yang diperoleh dari tanah Negara in cassu sebagaimana didalilkannya ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. INAQ TARMIN, 2. RATMIN, 3. HAYUN, 4. MAHYUN, 5. MARYAM, 6. MAHRUP, 7. MAHRIP tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. INAQ TARMIN, 2. RATMIN, 3. HAYUN, 4. MAHYUN, 5. MARYAM, 6. MAHRUP, dan 7. MAHRIP** tersebut ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2011** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ASADURRAHMAN,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota :
ttd./SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.
ttd./I MADE TARA,SH.

Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. VALERINE J.L.
KRIEKHOFF,SH.,MA.

Ongkos-ongkos :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./Drs.H.ASADURRAHMAN,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1782 K/Pdt/2011